



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Agar masyarakat desa yang terkena dampak COVID-19 segera menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, diinstruksikan:

Kepada : Kepala Desa

- KESATU : Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebelum tanggal 24 Mei 2020.
- KEDUA : Desa dapat langsung menyalurkan BLT Dana Desa tanpa menunggu pengesahan apabila penyerahan dokumen keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada Bupati/Walikota sudah melebihi 5 (lima) hari kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

